



PUTUSAN
Nomor 57 PK/FP/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PT BARA MEGA QUANTUM (BMQ), yang diwakili oleh
Dinmar, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Yasrizal, S.H., dan
kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada
M&N Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR BENGKULU, tempat kedudukan di Jalan
Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Bengkulu,
Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh:

- I. Dian Ozhari, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Dian
Ozhari, S.H., dan Rekan, beralamat di Kota Bengkulu,
dan;
- II. Supran, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum dan
Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Bengkulu, dan
kawan-kawan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 182/341/B.2/2021,
tanggal 15 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan Tata Usaha Negara sesuai dengan surat permohonan Pemohon Nomor 31/BMQ/BKL/XI/2019, tanggal 15 November 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Bara Mega Quantum (BMQ);
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kedudukan Pemohon (*Legal Standing*);
2. Gugatan kurang para pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.BKL, tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Februari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) PT Bara Mega Quantum (PT BMQ) secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu) Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.BKL, tertanggal 27 Januari 2021;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK), Gubernur Bengkulu membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, memberi putusan yang seadil-adilnya (*et a qua probono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 19 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa objek gugatan adalah keputusan fiktif positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/ merespon Surat Pemohon Nomor 31/BMQ/BKL/XI/2019, tanggal 15 November 2019 (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan);
- Bahwa terdapat 2 (dua) Direksi yang berbeda dari PT Bara Mega Quantum dan juga terdapat 2 (dua) versi yang berbeda atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 339 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bara Mega Quantum maka Pemohon *in casu* PT Bara Mega Quantum versi Direktur Dilmar harus terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membuktikan mengenai *legal standing* kepengurusan PT Bara Mega Quantum dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebelum mengajukan sengketa permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Karena adanya kepentingan pihak lain yaitu pihak PT Bara Mega Quantum versi Nurul Awaliyah selain dari kepentingan Pemohon dalam perkara permohonan *a quo* maka berpedoman kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan khususnya Pasal 11 ayat (4), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, dan terhadap permohonan Pemohon *in casu* PT Bara Mega Quantum yang diwakili oleh Dilmar patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa karena pada hakikatnya substansi sengketa *a quo* tentang permasalahan kepengurusan dan perizinan ganda pada PT Bara Mega Quantum yang harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan lingkungan peradilan umum yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 57 PK/FP/TUN/2021



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BARA MEGA QUANTUM (BMQ)**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 57 PK/FP/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)